

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertandingan sepak bola BRI Liga 1 antara Persebaya melawan Arema FC pada 1 Oktober 2022 meninggalkan kabar duka yang mendalam bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Pertandingan yang diadakan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini bukan sembarang pertandingan. Kedua persatuan sepak bola berlaga memperebutkan kedudukan sebagai klub terbaik di Jawa Timur. Kedua klub ini pun mempunyai basis *supporter* yang kuat dan banyak serta menjadi subkultur di kota masing-masing, dengan panggilan Aremania untuk pendukung setia klub Arema FC yang berada di Malang dan Bonek untuk panggilan pendukung setia klub Persebaya di Surabaya.

Setelah peluit tanda pertandingan berakhir ditiupkan oleh wasit, sebelas pemain Arema FC tertunduk lesu. Arema FC kalah atas Persebaya dengan skor 2-3. Aremania menyanyikan yel-yel dengan nada menyemangati dan juga mengkritik, "*Maine kurang sangar, maine kurang sangar*", artinya mainnya kurang hebat. Dalam pertandingan tersebut bonek atau *supporter* Persebaya tidak diperbolehkan datang ke stadion, demi menghindari terjadinya kericuhan antar *supporter*. Pemain Arema FC beserta para official berkumpul di tengah lapangan dan menghadap ke arah penonton di tribun dengan gestur meminta maaf. Tak lama

setelah itu, satu-dua *supporter* turun dari tribun dan memasuki lapangan. Salah satu dari mereka memeluk pemain Arema. Tiba-tiba, di luar dugaan, banyak *supporter* lainnya turun dan ada yang memukul salah satu pemain.³

Suasana berubah tidak kondusif. Polisi pun menembakkan gas air mata ke arah keramaian. Setelah penembakan gas air mata ini, para *supporter* di tribun panik dan bergegas mencari jalan keluar. Mereka berdesak-desakan menuju pintu keluar stadion. Mereka mengalami sesak nafas, akibat menghirup asap gas air mata. Kekacauan mengakibatkan meninggalnya 135 orang penonton dan korban luka sebanyak 583 orang. Polri sebagai penanggung jawab keamanan serta merta menghadapi krisis kepercayaan. Masyarakat menuding instansi yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini adalah pihak kepolisian yang sengaja menembakkan gas air mata ke tribun penonton yang sedang duduk tenang. Pasca kejadian tersebut, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri turun drastis menjadi 19%. Padahal tingkat kepercayaan pada Agustus 2022 masih 72% pada bulan Agustus 2022 dan pada Oktober 2022 menurun menjadi 53%.⁴

Indikator Politik Indonesia mengumumkan hasil survei terbaru terkait Tragedi Kanjuruhan dan Reformasi PSSI. Hasilnya, 65,6% Publik meyakini

³ KumparanNEWS . *Investigasi kumparan: 11 Menit Mencekam di Kanjuruhan*, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/investigasi-kumparan-11-menit-mencekam-di-Kanjuruhan-1z0DXKkEUT0/full> terakhir di akses pada tanggal 16 Mei 2024.

⁴ Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Rilis Survei LSI*, terdapat dalam <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-20-oktober-2022> terakhir di akses pada 15 Juni 2024.

komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menuntaskan tragedi tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, survei dilakukan sejak 30 Oktober sampai 5 November 2022. Dari survey tersebut diketahui bahwa tingkat kepercayaan Publik terhadap Polri dalam upaya menuntaskan permasalahan Tragedi Kanjuruhan sangatlah tinggi

Tercatat sekitar 59% masyarakat cukup percaya Polri mampu menuntaskan tragedi Kanjuruhan yang telah merenggut nyawa setidaknya hampir 135 orang. Sementara itu sebanyak 24,6% masyarakat tidak mempercayai akan janji penuntasan dari Polri terhadap kasus Kanjuruhan, sebanyak 6,6% publik juga menyatakan sangat percaya Polri akan bekerja sangat profesionalisme.⁵

Terlepas dari itu angka kematian anak dibawah umur cukup tinggi diliput dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar mengatakan jumlah anak yang menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan menjadi 43 anak. Diketahui, tragedi yang terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober 2022 lalu menewaskan 135 orang. Puluhan korban anak yang tewas tersebut terdiri atas 33 anak laki-laki dan

⁵ Martin Ronaldo, *Hasil Survei: 65,6% Publik Percaya Kapolri Tuntaskan Tragedi Kanjuruhan*, terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/940199/13/hasil-survei-656-publik-percaya-kapolri-tuntaskan-tragedi-Kanjuruhan-1668327068> terakhir diakses pada 16 Mei 2024.

10 anak perempuan. KPPPA telah memberikan layanan dukungan psikologis kepada 119 korban, yang 51 di antaranya merupakan anak-anak.

Banyak yang menderita luka dalam peristiwa itu, mengakibatkan pelanggaran hak atas Kesehatan. Tidak adanya status pertandingan sebagai pertandingan berisiko tinggi juga menimbulkan pelanggaran terhadap rasa aman. Jumlah besar anak-anak yang menjadi korban juga menunjukkan pelanggaran hak anak. Selain itu, adanya bisnis yang mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga menjadi perhatian. Maka pentingnya pengawalan perlindungan hukum terhadap para korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban⁶

Menurut Hasto Atmojo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) individu yang terkena dampak tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, berhak untuk meminta kompensasi. Mereka memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas peristiwa kriminal yang menyebabkan kerugian dan menyebabkan kematian banyak orang. Saran lainnya adalah memberikan penjelasan kepada korban bahwa mereka memiliki hak untuk meminta restitusi atas dampak kriminal yang mereka alami, yang mengakibatkan kerugian bagi mereka.⁷ Menyediakan perlindungan terhadap korban merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan. Hal ini

⁶ BBC News Indonesia, *Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM temukan 'pelanggaran pidana' – 'Harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap meninggalnya 135 orang'*, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98w3yyd3pdo> terakhir diakses pada 1 Juni 2024.

⁷ Agus Raharjo, *LPSK: Korban Tragedi Kanjuruhan Memiliki Hak Mengajukan Restitusi*, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rjoocm436/lpsk-korban-tragedi-Kanjuruhan-memiliki-hak-mengajukan-restitusi> terakhir diakses pada 1 Juni 2024.

bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari berbagai ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan yang mungkin diberikan oleh pihak manapun. Perlindungan ini dapat diberikan atas inisiatif dari aparat penegak hukum atau berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para korban.⁸

Selain itu, tim Fakultas Psikologi dari Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Malang, Universitas Merdeka Malang, Yayasan Save The Children, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), serta organisasi kemanusiaan lainnya.

Dalam kasus pidana peristiwa yang menewaskan 135 orang tersebut, Polri telah menetapkan lima tersangka, yaitu Ketua Panitia Pelaksana AH, Security Officer SS, Kabagops Polres Malang WSS, Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur H, dan Kasat Samapta Polres Malang BSA.⁹ Para tersangka tersebut disangkakan dengan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi;

⁸ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya 2010, hlm. 56.

⁹ Fana F Suparman, *KPPPA: 43 Anak Meninggal Dunia dalam Tragedi Kanjuruhan*, terdapat dalam <https://www.beritasatu.com/nusantara/990015/kpppa-43-anak-meninggal-dunia-dalam-tragedi-Kanjuruhan#:~:Text=Jakarta%2C%20Beritasatu.Com%20-%20Deputi%20Bidang%20Perlindungan%20Khusus%20Anak,Meninggal%20dunia%20dalam%20tragedi%20Kanjuruhan%20menjadi%2043%20anak> terakhir diakses 16 Mei 2024.

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."¹⁰

dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

” (1) Barangsiapa lantaran kesalahan/kelalaiannya membuat orang lain luka berat, dihukum penjara paling lama lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun.”

“(2) Barangsiapa lantaran kesalahan/kelalaiannya menjadikan orang lain sakit sementara (tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau jabatannya dalam kurun waktu tertentu), dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan penjara paling lama enam bulan atau dedenda”.¹¹

Pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

“Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan public.”¹²

Pentingnya perlindungan hukum untuk korban tragedi Kanjuruhan, meneliti bagaimana hak-hak korban dan keluarga mereka terlindungi atau tidak terlindungi, setelah tragedi bisa mengungkapkan kekurangan dalam sistem hukum yang ada

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 360.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Mengkaji sistem hukum, termasuk undang-undang dan peraturan yang ada, untuk menilai apakah ada celah atau kekurangan dalam perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini juga bisa menyoroti pentingnya kesadaran public dan Pendidikan tentang hak-hak hukum mereka dalam konteks tragedi besar, serta bagaimana media dan masyarakat dapat memainkan peran dalam menuntut keadilan dan reformasi. maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Oleh Lembaga Saksi dan Korban Dalam Kerusuhan Di Stadion Kanjuruhan Malang**”.

B. Rumusan Masalah

Terdapat tiga rumusan masalah yang akan dianalisis oleh peneliti, yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kerusuhan di stadion Kanjuruhan?
2. Apa upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap korban kerusuhan di stadion Kanjuruhan?
3. Apa yang menjadi hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kerusuhan di stadion Kanjuruhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tiga rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang berhak didapatkan oleh korban kerusakan di stadion Kanjuruhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini ialah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang dapat diharapkan adalah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pidana, terutama dalam pidana umum dan perlindungan hukum. Penulis berharap hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan dalam melakukan perlindungann hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi Masyarakat umum, terutama bagi para praktisi yang focus dalam penanganan kasus pidana, khususnya dalam bidang pidana umum.

E. Orisinalitas Penelitian

Kajian Pustaka ini memiliki tujuan agar dapat memperoleh suatu gambaran dalam topik yang ingin diteliti dari beberapa sebuah penelitian yang sudah diteliti terdahulu yang memiliki keterkaitan, sehingga menghindari terjadinya pengulangan atau penelitian atau yang biasanya disebut dengan duplikasi. Berikut beberapa penelitian yang sudah diteliti sebelumnya;

Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
Rosania Paradiaz, Eko Soponoyono, Tahun 2022, “Perlindungan	Membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban.	Korban yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu korban	Penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait perlindungan

Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”.		yang mengalami tindakan pelecehan seksual.	korban yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, sedangkan penelitian berfokus pada perlindungan terhadap korban yang mengalami penganiayaan serta kejahatan di tragedi Kanjuruhan.
Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, Tahun 2018, “Perlindungan Hukum	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif Hak	Meneliti mengenai implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana	Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh

<p>terhadap Korban <i>Human Trafficking</i> dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”</p>	<p>Asasi Manusia (HAM).</p>	<p>perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan kasus ini berfokus pada peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).</p>
<p>Alyeia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, Tahun 2019, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”.</p>	<p>Penelitian membahas Perlindungan Hukum terhadap anak yang mendapatkan tindakan kekerasan di Indonesia.</p>	<p>Meneliti kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yaitu kasus kekerasan terhadap ‘anak’.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan yang terjadi di di Indonesia, sedangkan kasus ini berfokus pada korban yang bukan hanya kategori</p>

			anak-anak melainkan semua kalangan umur.
Atika Nadhilla, Syofisty Lubis, tahun 2023, “Peran Komnas HAM Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang”.	Penelitian membahas objek tragedi Kanjuruhan di kabupaten malang.	Penelitian mengenai peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menangani tragedi kemanusiaan Kanjuruhan.	Penelitian ini berfokus pada peranan Komisi Nasional Hak Asasi manusia dalam melakukan upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam menangani tragedi Kanjuruhan, sedangkan peneliti berfokus pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan penjaminan terhadap kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang dapat mengancam individu, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Hal ini diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.¹³

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah upaya untuk memastikan pemenuhan hak dan memberikan bantuan agar korban dan saksi merasa aman, yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lain sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Undang-Undang memberikan perlindungan kepada setiap individu yang menjadi saksi atau korban dalam tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 6

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁴

Menurut teori perlindungan hukum menurut Salmond, tujuan perlindungan hukum adalah untuk menyelaraskan dan mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam Masyarakat. Ketika terjadi konflik antara berbagai kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan khusus hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan-kepentingan lainnya. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan responsif. Artinya, pemerintah melalui hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak (preventif), serta memberikan respon yang sesuai terhadap pelanggaran yang telah terjadi (responsif).¹⁵

2. Korban

Secara harfiah, istilah “korban” adalah terjemahan dari kata “*victim*” dalam Bahasa Inggris, yang berasal dari bidang studi viktimologi. Makna dari “korban” adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan. Selain itu korban adalah orang yang mengalami dampak atau menderita

¹⁴ Maidina Gultoni, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistem Pengadilan Anak Di Indonesia*, PT Refiikama Aditamana, Bandung, 2008, hlm. 33.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

akibat dari suatu kejadian, perbuatan jahat, dan lain sebagainya.¹⁶ Korban merujuk kepada individu yang mengalami dampak secara fisik dan mental sebagai hasil dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi individu yang dirugikan.

Dalam bukunya, Siswanto Sunarso menjelaskan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental sebagai hasil dari tindakan orang lain yang bertujuan mencari pemenuhan kepentingan atau hak asasi, dan mereka yang menderita disebut sebagai korban. Abdussalam, seorang ahli, mendefinisikan korban dalam konteks tindak pidana sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian materiil, atau bahkan kematian sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan dalam tindak pidana ringan maupun lainnya.¹⁷

Menurut Arif Gosita, korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik atau mental sebagai hasil dari tindakan orang lain yang bertujuan mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi mereka. Korban dapat berupa individu maupun kelompok, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.¹⁸

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 461.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 9.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hlm. 41

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban meliputi;

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harga bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Mendapat penerjemah;
- d) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat identitas baru;
- i) Mengetahui tempat kediaman baru;
- j) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- l) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah Lembaga non-struktural yang didirikan dan memiliki tanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu Lembaga Perlindungan Saksi dan korban juga memiliki tugas dan tanggung jawab.

Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meliputi menerima permohonan dan memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban. Selain itu, Lembaga ini bertanggung jawab atas tugas administratif terkait perlindungan saksi. Untuk memfasilitasi perlindungan saksi, koordinasi dengan pihak berwenang diperlukan untuk mendata dan mengawasi pelaksanaan tugas Lembaga serta menyebarluaskan kebutuhan Lembaga. Meskipun saksi dan korban memiliki peran penting dalam persidangan, kehadiran mereka dalam proses peradilan kurang menarik minat Masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tugas terselesaikan. Seperti contohnya kasus tragedi Kanjuruhan ini, yang sampai saat ini belum ada titik terangnya. Karena saksi dan korban merasa takut dalam memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu.²⁰

²⁰ Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05 No. 02. November 2020, hlm. 230.

4. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana berpusat pada konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah “tindak pidana” erat kaitannya dengan masalah kriminalisasi, yang merujuk pada proses penetapan perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini melibatkan perumusan perbuatan yang berada di luar kendali individu sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Dalam kasus kerusuhan di Kanjuruhan yang menjadi judul penelitian terdapat tindak pidana sebagaimana putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby selanjutnya 12/Pid.B/2023/PN.Sby dan 13/Pid.B/2023/PN.Sby. Di dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu, kesatu Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu

²¹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang 2016, hlm. 57.

tahun, kedua Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) yaitu “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, ketiga Pasal 360 ayat (2) yaitu “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipilih untuk penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan data lengkap untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan objektif. Dalam konteks ini, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara yuridis sosiologis penting dalam perlindungan hukum terkait dengan judul yang dikemukakan oleh penulis “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Kerusuhan Di Stadion Kanjuruhan Malang”.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengacu pada metode pembahasan yang berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan atau data primer, dengan menggabungkan juga data sekunder.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban kerusuhan di stadion Kanjuruhan, bentuk upaya perlindungan korban kerusuhan di stadion Kanjuruhan oleh Lembaga perlindungan saksi dan korban, dan hambatan Lembaga saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban di stadion Kanjuruhan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta Timur.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut penjelasan dari tiga bahan hukum tersebut;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yaitu;

- a) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen, buku dan hasil penelitian atau penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet dan kamus.

7. Metode Pengumpulan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan menggunakan metode:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan narasumber yang terkait yaitu petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wawancara terhadap narasumber dan pengamatan langsung melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utus sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan langsung di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Jakarta Timur.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca dan mengambil kutipan dari berbagai peraturan

perundang-undangan, literatur dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan tragedi Kanjuruhan sebagai topik yang diteliti.

8. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan uraian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Kesimpulan kemudian ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana kesimpulan umum ditarik dari fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum, penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yaitu: Latar belakang masalah, tinjauan Pustaka, hasil dan pembahasan, penutup serta terdapat daftar pustaka dan lampiran - lampiran. Apabila disusun secara sistematis akan terlihat sebagai berikut.

BAB I Latar Belakang Masalah

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II menguraikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap korban serta peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian hukum yang telah dilakukan di lapangan serta menganalisa data yang telah terkumpul.

BAB IV Penutup

Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian ini, serta penulis mengevaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keunggulan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.